



Pandangan Khitan Anak Laki-Laki dalam Hukum Islam dan Tradisi : Analisis Persepektif Keagamaan, Sosial dan Budaya

Misalia Sari^{1*}, Husnilawati Erlina¹, Umi Hijriyah¹, Bambang Irfani¹

¹ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

liamisalia26@gmail.com*

Abstract

Circumcision of boys is a practice that has a strong religious basis in Islam and is seen as part of human nature. However, the practice and understanding of circumcision varies across Muslim regions, influenced by local traditions that often add cultural elements to the circumcision process. However, there are still challenges in exploring the rights of boys related to the practice of circumcision from the perspective of Islamic tradition and law. This study examines the legal basis of circumcision in Islam and how tradition influences this practice in various Muslim societies. The background is circumcision of boys in Islamic law and tradition. The purpose of this study is to determine the Islamic legal view on circumcision of boys, explore the role of tradition, and analyze its impact on the rights of boys. This research method uses qualitative through literature studies and cultural analysis, this article also discusses how views on circumcision interact with human rights norms, especially regarding the rights of boys. The results of this study indicate that circumcision of boys from the perspective of Islam and Tradition.

Keywords: Circumcision, Islamic Law, Tradition, Rights of Boys

ARTICLE INFO

Article history:

Received
October 20,
2024
Revised
November 20,
2024
Accepted
December 11,
2024

Published by
ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena
2774-7077

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Khitan bagi anak laki-laki merupakan salah satu sunnah yang diikuti oleh umat Muslim dan memiliki dasar dari hadis Nabi Muhammad SAW. Praktik ini tidak hanya dianggap sebagai bagian dari ibadah, tetapi juga memiliki dimensi kesehatan yang diakui secara luas. Namun, dalam masyarakat Muslim, pelaksanaan khitan dipengaruhi oleh tradisi lokal, dengan variasi cara dan ritus yang mengiringinya. Variasi ini mengindikasikan pengaruh budaya yang kuat dalam menentukan waktu, metode, dan upacara seputar khitan. (Badri, 2000)

Dalam hukum Islam, khitan atau sunat merupakan syari'at agama yang hukumnya wajib bagi umat Islam menurut para ahli hukum Syafi'i dan Hanbali. Sementara itu, para ahli hukum Hanafi berpendapat bahwa khitan hanya dianjurkan untuk laki-laki Muslim pada hari ketujuh setelah lahir. Khitan juga merupakan pernyataan ubudiyah terhadap Allah SWT, ketaatan melaksanakan perintah, hukum, dan kekuasaannya. Khitan merupakan tradisi yang dilakukan saat anak laki-laki menginjak umur 6-12 tahun. Tradisi ini merupakan tanda bahwa anak laki-laki tersebut telah akil balik. Khitan berasal dari bahasa Arab, dari kata kerja khatana yang berarti memotong. Khitan dilakukan dengan memotong kulit (kulup) yang menutupi ujung kemaluan dengan tujuan agar bersih dari najis. (Badri, 2000)

Khitan atau sunat juga merupakan salah satu praktik yang memiliki kedudukan penting dalam ajaran Islam dan telah menjadi tradisi turun-temurun di kalangan umat

Muslim. Praktik ini tidak hanya dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan, tetapi juga sarat dengan dimensi sosial dan budaya yang beragam. Dalam hukum Islam, khitan dipandang sebagai bagian dari fitrah manusia, yaitu tindakan yang mendekatkan seorang Muslim kepada kesucian dan kebersihan yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Khitan dianggap sebagai salah satu tanda ketaatan yang meneguhkan identitas spiritual bagi seorang Muslim laki-laki, yang diimplementasikan dalam berbagai bentuk praktik di seluruh dunia Muslim.

Di berbagai komunitas Muslim, khitan tidak hanya dipahami sebagai kewajiban agama tetapi juga dijalankan sebagai ritus peralihan yang menyimbolkan proses menuju kedewasaan. Tradisi yang mengiringi khitan biasanya memiliki pengaruh besar dalam menentukan kapan, bagaimana, dan dalam suasana apa praktik khitan dilaksanakan. Misalnya, di beberapa budaya, khitan disertai dengan perayaan adat yang mempererat hubungan kekeluargaan dan komunitas. Pengaruh budaya lokal ini telah memperkaya praktik khitan dengan simbolisme dan ritual tambahan, sehingga memberikan makna yang lebih luas dan mendalam dibandingkan dengan pemahaman agama semata.

Banyak penelitian sebelumnya yang telah dilakukan untuk mengetahui bagaimana pandangan khitan anak laki-laki dalam persepektif Islam dan Tradisi. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan hukum Islam tentang khitan anak laki-laki serta mengeksplorasi peran tradisi dalam membentuk praktik dan pemahaman mengenai khitan di berbagai masyarakat Muslim. Melalui pendekatan kualitatif dan analisis budaya, penelitian ini berusaha mengidentifikasi hubungan antara nilai-nilai keagamaan dan pengaruh sosial budaya terhadap praktik khitan.

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana praktik khitan dapat dilakukan secara harmonis antara tuntutan agama, tradisi lokal, dan prinsip-prinsip perlindungan hak anak laki-laki. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dalam konteks ajaran Islam, hak-hak anak merupakan isu yang semakin mendapatkan perhatian di kalangan ulama, aktivis, dan peneliti. Anak-anak, sebagai generasi penerus, memiliki hak untuk dilindungi, dihormati, dan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Di antara berbagai hak tersebut, khitan (sunat) merupakan salah satu praktik yang paling umum dilakukan pada anak laki-laki dalam tradisi Islam. ((WHO), 2007)

Dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa Khitan tidak hanya dianggap sebagai suatu kewajiban agama, tetapi juga sebagai bagian integral dari identitas keislaman seorang laki-laki. Pelaksanaan khitan juga yang dibingkai dalam tradisi lokal dapat menimbulkan tantangan, terutama ketika praktik ini dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek kesehatan dan hak-hak anak. Meskipun khitan dianggap sebagai kewajiban atau sunnah muakkad dalam Islam, metode pelaksanaannya dapat berbeda-beda dan, dalam beberapa kasus, kurang memperhatikan standar medis yang aman. Persoalan ini semakin relevan dalam konteks perlindungan hak anak, di mana khitan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kesehatan dan kesejahteraan anak, sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. ((WHO), 2007). Penelitian ini berfokus pada dua masalah yaitu, (1) Bagaimana hukum khitan anak laki-laki menurut Islam dan tradisi? (2) Apa dampak tradisi terhadap pemahaman dan pelaksanaan khitan dalam konteks hak anak laki-laki?

METODE

Penelitian ini menggunakan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur. Data dikumpulkan dari sumber-sumber hukum Islam, termasuk kitab-kitab fikih dan hadis, serta referensi budaya dan tradisi dari berbagai wilayah Muslim. Data juga dianalisis untuk memahami pengaruh budaya lokal terhadap praktik khitan dan implikasinya terhadap hak anak laki-laki.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan Hukum Islam tentang Khitan Anak Laki-laki

Khitan adalah salah satu ajaran Islam yang dianggap sebagai fitrah manusia. Menurut para ulama, khitan merupakan bagian dari kesempurnaan ibadah, dan dalam banyak pandangan, khitan adalah wajib bagi laki-laki. Meskipun begitu, beberapa ulama menganggap khitan sebagai sunnah yang dianjurkan, tergantung pada kondisi dan faktor kesehatan anak. Dalam Islam, khitan atau sunat bagi anak laki-laki merupakan praktik yang dianggap sebagai bagian dari fitrah, yaitu sifat dan tindakan yang mencerminkan kesucian dan ketaatan kepada Allah SWT. (Rofiqotul Aini, 2023)

Hukum khitan bagi anak laki-laki di dalam Islam umumnya didasarkan pada dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis, serta pendapat para ulama dari berbagai mazhab. Meski Al-Qur'an tidak menyebutkan khitan secara eksplisit, hadis dan ijma' ulama telah menetapkan bahwa khitan merupakan amalan yang dianjurkan atau diwajibkan untuk umat Islam laki-laki. (Rofiqotul Aini, 2023)

Menurut Imam Al Mawardi sebagaimana dikutip oleh Ahmad Bin Ali Bin Hajar, Fatḥul Bāri, Juz 10 mendefinisikan khitan sebagai berikut : “Khitan adalah pemotongan kulit yang menutupi kepala penis (khasafah), yang baik adalah mencakup pemotongan pangkal kulit dan pangkal kepala penis (khasafah), minimal tidak ada lagi kulit yang menutupinya”. Sedangkan menurut Imam Haramain sebagaimana dikutip oleh Al Imam Al Alamah Muhammad Ibnu Ali Ibnu Muhammad Asy-Syaukani, Nailul Authar, Jilid I mendefinisikan sebagai berikut: “Khitan adalah memotong qulfah, yaitu kulit yang menutupi kepala penis sehingga tidak ada lagi sisa kulit yang menjulur.” (Al Alamah Muhammad Ibnu Ali Ibnu Muhammad Asy-Syaukani)

Sementara Abu Bakar Usman Al Bakri mendefinisikan khitan sebagai berikut: “Khitan adalah memotong bagian yang menutupi khasafah (kepala kemaluan) sehingga kelihatan semuanya, apabila kulit yang menutupi khasafah tumbuh kembali maka tidak ada lagi kewajiban untuk memotongnya kembali”. (Sabiq, 2001) Dalam fiqh as-sunnah Sayyid Sabiq mendefinisikan khitan sebagai berikut: “Khitan untuk laki-laki adalah pemotongan kulit kemaluan yang menutupi khasafah agar tidak menyimpan kotoran, mudah dibersihkan setelah membuang air kecil dan dapat merasakan jima' dengan tidak berkurang”. (Ahmad Bin Ali Bin Hajar)

Dalam pelaksanaan khitan biasanya digunakan untuk laki-laki atau istilah orang jawa disebut sunnatan, dalam ilmu kedokteran disebut circumcisio, yaitu pemotongan kulit yang menutupi kepala penis (praeputium glandis). Qulfah atau qhurlah adalah bagian kulit yang dipotong saat dikhitan (disebut pula kuluf). Yang dikhitan dari seorang laki-laki adalah bagian kulit yang melingkar dibawah ujung kemaluan. Itulah kulit kemaluan yang diperintahkan untuk dipotong. (Abu Bakar Usman Bin Muhammad Dimiyati Al Bakri) Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa khitan adalah perbuatan memotong bagian kemaluan laki-laki yang harus dipotong, yakni memotong kulup atau kulit yang menutupi bagian ujungnya sehingga seutuhnya terbuka. Pemotongan kulit ini dimaksudkan agar ketika buang air kecil mudah dibersihkan, karena syarat dalam ibadah adalah kesucian.

Usia pelaksanaan Khitan Islam tidak menentukan usia khusus untuk melakukan khitan, tetapi para ulama dan ahli fikih menyarankan waktu terbaik untuk khitan berdasarkan kebiasaan lokal dan kemampuan anak. Beberapa pendapat menyarankan khitan dilakukan pada usia dini, sekitar usia 7 hingga 10 tahun, ketika anak telah mencapai kesiapan fisik dan mental. (Muhammad Ali Hasan, p. 1995) Dalam beberapa tradisi di dunia Muslim, khitan dilakukan saat anak masih bayi untuk mengurangi trauma atau ketidaknyamanan di masa dewasa. Adapun hikmah dan manfaat Khitan dalam Islam bukan hanya dari segi religius, tetapi juga kesehatan. Khitan dianggap sebagai langkah untuk menjaga kebersihan tubuh, sehingga menghindarkan seorang Muslim dari najis

yang dapat menghambat pelaksanaan ibadah. Dari segi medis, penelitian menunjukkan bahwa khitan dapat membantu mengurangi risiko infeksi saluran kemih, penyakit menular seksual, serta meningkatkan kebersihan pribadi. Dalam hal ini, praktik khitan sejalan dengan prinsip menjaga kesehatan dan kebersihan yang diajarkan dalam Islam. (Ibnul Qayyim Al Jauziyah, 2001)

Dalam perspektif hak asasi dan standar medis Khitan dalam konteks modern, khitan anak laki-laki sering kali dikaji dari sudut pandang hak anak dan etika medis. Organisasi kesehatan dan hak asasi manusia menekankan bahwa khitan harus dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan medis dan kesejahteraan anak. Pelaksanaan khitan yang dilakukan secara medis diharapkan dapat melindungi hak anak untuk mendapatkan perawatan yang layak dan mencegah tindakan yang membahayakan kesehatannya. (UNICEF, 2019). Dengan adanya berbagai pengaruh tradisi terhadap pandangan dan pelaksanaan Khitan di berbagai negara Muslim, khitan sering kali disertai dengan perayaan adat atau ritual budaya yang memperkaya makna khitan di masyarakat. Misalnya, di Indonesia, khitan kadang kala dilakukan dengan prosesi tertentu yang melibatkan komunitas atau keluarga besar sebagai bagian dari ritual peralihan menuju kedewasaan. Tradisi ini mempererat hubungan sosial serta memberikan makna spiritual tambahan, meskipun berbeda-beda di setiap masyarakat Muslim. (Bahreisy, 2002)

Namun, dalam beberapa kasus, tradisi juga dapat menjadi tantangan ketika pelaksanaan khitan dilakukan pada usia yang terlalu muda atau tanpa memperhatikan standar medis yang aman. Oleh karena itu, edukasi tentang praktik khitan yang aman sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan khitan dapat mendukung kesehatan dan kesejahteraan anak. Dalam pandangan Islam mengenai khitan anak laki-laki sangat kuat, baik sebagai bagian dari fitrah maupun sebagai tindakan untuk menjaga kesucian dan kebersihan dalam menjalankan ibadah. Khitan, baik diwajibkan maupun disunnahkan, menjadi ciri khas yang melekat pada identitas seorang Muslim laki-laki. Di sisi lain, tradisi lokal memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan dan persepsi khitan di masyarakat Muslim, menambahkan dimensi sosial dan budaya yang memperkaya makna khitan. Agar praktik khitan dapat berjalan selaras dengan prinsip kesehatan dan hak anak, edukasi masyarakat mengenai metode khitan yang aman dan sesuai standar medis sangat penting dilakukan. (Rofiqotul Aini, 2023)

Dalam hukum Islam hak anak laki-laki adalah wajib khitan (sunat) dalam bahasa Indonesia, khitan disebut dengan sunat. Prosesnya disebut dengan khitan atau sunat. Terdapat juga beberapa bahasa daerah yang biasa digunakan untuk menyebut istilah khitan. Meskipun banyak istilah yang semakna dengan khitan, terdapat beberapa alasan tentang hal ini: Karena khitan adalah bahasa Indonesia yang lazim digunakan dan telah dipahami banyak orang. Alasan yang kedua karena istilah ini sesuai dengan istilah yang disebutkan dalam syariat Islam. tentu saja menggunakan istilah yang digunakan dalam syariat adalah lebih utama. Dalam istilah medis, khitan disebut dengan sirkumsisi. Kata sirkumsisi berasal dari bahasa latin circum berarti “memutar” dan caedere berarti “memotong”. Sirkumsisi (circumcision) adalah tindakan medis berupa membuang kulit penutup klitoris (Preputium Klitoris) supaya klitoris menjadi terbuka dan mudah dibersihkan. Dalam adat khitan merupakan suatu kegiatan atau tradisi yang sudah membudaya di masyarakat. Seperti, upacara adat yang telah terjadi sejak dahulu dan menjadi kebiasaan masyarakat yang berasal dari nenek moyang yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Khitan (memotong) secara terminologi praktis dibedakan antara khitan laki-laki dan perempuan. Khitan bagi laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi zakar (penis) sehingga menjadi terbuka. (Tjokrowati, 2020)

Dari kata-kata itu, orang Arab berkata, “Khatantu al-ghulama khatnan” (Saya telah mengkhitan anak laki-laki itu) “Wa khafadhtu al-jariyata khafhdhan” (Saya telah mengkhitan anak perempuan itu). Khitan merupakan bentuk penyempurnaan eksistensi manusia lahir dan batin. Ketika Allah berjanji akan mengangkat Nabi Ibrahim menjadi

pemimpin umat manusia, Allah pun memberitahukan kepadanya bahwa ia akan membuat tanda khusus bagi dia dan juga keturunannya, yakni khitan. (Khitan, Penj. Amir Zam Zakaria, Buku Asli Ahadis al-Khitan, 2001, p. s marshafi) Oleh karenanya, khitan lantas menjadi indikator masuknya seseorang ke agama Nabi Ibrahim as. Khitan adalah aspek penting dalam thaharah (kesucian dan kebersihan) yang sangat ditekankan dalam syariat Islam. Dengan berkhitan dapat mencegah terjadinya penyakit kelamin ini terbukti. Khitan merupakan bagian dari syariat Islam. Khitan dalam agama Islam termasuk bagian dari fitrah. Terdapat dalil dalam Al-Qur'an QS. An-Nisa (4): 124. (Al-Qur'an)

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَبِيْرًا

Artinya : "Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, akan masuk ke dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun."

Sebagian besar ulama sepakat bahwa khitan adalah sunnah muakkadah, yakni tindakan yang sangat dianjurkan, dan bahkan dianggap wajib dalam mazhab Syafi'i. Penelitian menemukan bahwa khitan merupakan simbol identitas keagamaan yang melekat pada umat Islam, yang berfungsi sebagai penanda penting dalam mempersiapkan anak laki-laki untuk menjalankan tanggung jawab agama. Dalam hal ini juga, hak-hak anak laki-laki diakui dalam dua dimensi utama: dimensi spiritual, di mana khitan dianggap sebagai bagian dari fitrah (karakter dasar manusia) dan pelaksanaan ajaran Islam; serta dimensi sosial, di mana khitan juga menjadi simbol penerimaan anak laki-laki dalam masyarakat Muslim. Selanjutnya perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Maqasid al-Shariah. (Muhammad Ali Hasan, 2006)

Berdasarkan maqasid al-shariah (tujuan-tujuan syariah), hak-hak anak laki-laki termasuk dalam perlindungan jiwa (hifz an-nafs) dan perlindungan keturunan (hifz an-nasl). Khitan dipandang sebagai salah satu cara untuk menjaga kebersihan dan kesehatan fisik, yang merupakan bagian dari maqasid untuk menjaga kehidupan (hifz al-hayat). Penelitian ini menemukan bahwa tradisi khitan dipahami sebagai upaya untuk melindungi anak laki-laki dari penyakit yang berkaitan dengan kebersihan, sehingga mendukung hak mereka atas kesehatan. Dari perspektif maqasid, pelaksanaan khitan yang aman dan sesuai standar medis diakui sebagai bagian dari perlindungan fisik anak laki-laki. Oleh karena itu, khitan tidak hanya dipandang sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan hak kesehatan yang mendasar bagi anak-anak. (Budiyanto, 2014)

Adapun Hukum khitan lelaki menurut jumhur (mayoritas ulama), hukum khitan bagi lelaki adalah wajib. Para pendukung pendapat ini: imam Syafi'i, Ahmad, dan sebagian pengikut imam Malik. Menurut imam Malik: khitan hukumnya sunnah. Begitu juga imam Hanafi dan Hasan al-Basri mengatakan sunnah. Namun bagi imam Malik, sunnah kalau ditinggalkan berdosa, Ibnu abi Musa dan ulama Hanbali mengatakan sunnah muakkadah Ibnu Qudamah: bahwa khitan bagi lelaki hukumnya wajib dan kemuliaan bagi perempuan, Bila seorang lelaki dewasa masuk Islam dan takut khitan maka tidak wajib baginya, Ibnu Qudamah: bahwa khitan bagi lelaki hukumnya wajib berikut dalil khitan wajib. :

1. Dari Abu Hurairah Rasulullah s.a.w. bersabda: bahwa nabi Ibrahim melakukan khitan ketika berumur 80 tahun, dg menggunakan kapak (H.R. Bukhari). Ini menunjukkan kuatnya perintah khitan.
2. Kulit yg di ujung penis terkena najis ketika kencing, kalau tidak dikhitan maka sama dengan orang yg membawa najis di badannya =} sholatnya tidak sah. Sholat adalah ibadah wajib, segala sesuatu yang menjadi prasyarat sholat hukumnya wajib. maka khitan juga wajib.
3. Hadist riwayat Abu Dawud dan Ahmad, Rasulullah s.a.w. berkata kepada Kulaib: "Buanglah rambut kekafiran dan berkhitanlah". Perintah Rasulullah s.a.w. menunjukkan kewajiban.
4. Diperbolehkan membuka aurat pada saat khitan, padahal membuka aurat dilarang. Ini menunjukkan bahwa khitan wajib, karena tidak diperbolehkan sesuatu yang dilarang kecuali untuk sesuatu yang sangat kuat hukumnya.

5. Memotong anggota tubuh yang tidak bisa tumbuh kembali dan disertai rasa sakit tidak mungkin kecuali karena perkara wajib, seperti hukum potong tangan bagi pencuri.
6. Khitan merupakan tradisi Islam sejak zaman Rasulullah s.a.w. sampai zaman sekarang dan tidak ada yang meninggalkannya, maka tidak ada alasan yang mengatakan itu tidak wajib.

Meurut Dr. Abdullah Nashih Ulwan, setidaknya ada empat hikmah yang terkandung dalam khitan, yaitu:

1. Khitan merupakan pangkal fithrah, syiar Islam dan syari'at.
2. Khitan merupakan salah satu masalah yang membawa kesempurnaan ad- diin (agama) yang disyari'atkan Allah melalui lisan Nabi Ibrahim as.
3. Khitan membedakan antara orang Islam dengan dan pengikut agama lain. Tetapi dewasa ini telah banyak pengikut agama lain yang melakukan khitan. Selain bertujuan higienis juga untuk memperoleh kepuasan seks.
4. Khitan merupakan pernyataan ubudiyah (pengabdian) kepada Allah, ketaatan menunaikan perintah, hukum dan kekuasaan-Nya.

Selain hikmah yang tersebut diatas, khitan juga mengandung hikmah higienis. Abdullah Nashih Ulwan lebih lanjut menerangkan segi higienisnya, yaitu: Selain hikmah yang tersebut diatas, khitan juga mengandung hikmah higienis. Abdullah Nashih Ulwan lebih lanjut menerangkan segi higienisnya, yaitu:

Khitan membawa kebersihan, keindahan dan meluruskan syahwat.

Khitan merupakan cara sehat memelihara pelakunya dari kemungkinan penyakit yang disebabkan oleh kelamin.

Menurut Dr. Shabri Al Qabani, bahwa dampak higienis yang ditimbulkan oleh khitan adalah karena terbukanya bagian kulup. Dengan terbukanya kulup ini berarti orang akan terbebas dari peluh berminyak dari sisa-sisa air seni (kencing) yang mengandung lemak dan kotoran. Dengan terpotongnya kulup berarti orang itu akan terbebas dari gangguan pucuk zakar (hasyaf) ketika menggelembung. Bahkan menurut Al Qabbani, khitan memungkinkan sekali dapat menekan berjangkitnya kanker. Terbukti kanker sering menimpa pada orang - orang yang kulupnya sempit (berarti tidak khitan), sebaliknya jarang ditemukan pada masyarakat yang menegakkan kewajiban khitan. Terlepas dari semua itu, yang jelas khitan merupakan perintah Allah yang harus dilaksanakan. Orang yang mengikuti perintah dijamin kebaikannya, jika dihindari justeru menyebabkan kehancurannya. (Ahmadi, p. 1995)

2.Peran Tradisi dalam Praktik Khitan

Peran tradisi dalam praktik atau kultural yang ada di Indonesia disetiap daerah mempunyai adat dan tradisi yang berbeda-beda dari daerah yang ada di Indonesia. di beberapa komunitas Muslim di Indonesia, ditemukan bahwa praktik khitan memiliki makna yang bervariasi bagi masyarakat. Dari 100 responden yang diwawancarai, 85% menganggap khitan sebagai kewajiban agama, sementara 15% lainnya juga menganggapnya bahwa khitan merupakan tradisi budaya. Sebagian besar responden (70%) mengungkapkan bahwa khitan melambangkan transisi penting dalam kehidupan seorang laki-laki, menandakan masuknya mereka ke tahap kedewasaan. (Barida Eldine, 2022). Namun, 40% responden juga menyatakan adanya kekhawatiran terkait prosedur yang tidak aman dan kurangnya informasi mengenai hak-hak anak dalam pelaksanaan khitan. Tradisi khitan yang dilaksanakan di banyak komunitas Muslim seringkali dilihat sebagai bagian integral dari identitas budaya dan agama. Dalam proses praktik Khitan dalam tradisi masyarakat Muslim, praktik khitan dilaksanakan dengan cara dan usia yang bervariasi, tergantung pada tradisi lokal dan preferensi keluarga. (Tjokrowati, 2020)

Penelitian ini menunjukkan bahwa di beberapa negara seperti Indonesia dan Malaysia, khitan umumnya dilakukan pada usia anak-anak, dengan prosedur yang lebih dipusatkan

pada aspek medis dan keselamatan. Di Timur Tengah, praktik khitan sering kali dilakukan pada usia yang lebih dini, bahkan segera setelah kelahiran. Studi ini mengungkap bahwa tradisi lokal turut mempengaruhi bagaimana hak-hak anak laki-laki terkait dengan khitan dihormati dan dilindungi.

Sebagian besar masyarakat Muslim menganggap khitan sebagai bagian dari hak anak laki-laki atas identitas agama dan sosial mereka, serta perlindungan kesehatan yang diwajibkan dalam ajaran Islam. Jadi dari berbagai daerah Muslim juga memiliki tradisi unik terkait pelaksanaan khitan. Di Indonesia, misalnya, terdapat upacara adat yang diselenggarakan pada saat khitan, melibatkan keluarga besar dan komunitas sebagai bagian dari ritus peralihan menuju dewasa. Tradisi ini tidak hanya memperkaya makna spiritual khitan tetapi juga mempererat hubungan sosial. Namun, beberapa tradisi juga menambahkan elemen yang mungkin bertentangan dengan hak anak, seperti usia yang sangat muda atau metode yang kurang aman. (Maksum, "Hak Anak Dalam Islam Dan Hak Asasi Manusia"., 2010)

Dengan demikian bahwa pentingnya Khitan dalam Hukum Islam maupun Tradisi bahwa khitan memiliki fondasi yang kuat dalam ajaran Islam dan telah menjadi bagian dari identitas keagamaan umat Muslim selama berabad-abad. Sebagai salah satu amalan yang disarankan dalam berbagai hadits, khitan dipandang sebagai cara untuk memenuhi hak anak laki-laki untuk menjalankan perintah agama. Dalam perspektif tradisional, khitan juga memiliki peran sosial yang signifikan, di mana anak laki-laki dianggap telah memasuki tahap penting dalam kehidupan religius dan sosial mereka setelah melaksanakan khitan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun khitan memiliki dasar agama yang sama, praktiknya sangat dipengaruhi oleh tradisi lokal dan preferensi budaya, yang berimplikasi pada cara hak anak dihargai dan dilindungi. Adapun beberapa contoh khitan anak laki-laki dalam tradisi yang ada di Indonesia dengan berbagai daerah yang berbeda sebagai berikut:

1. Buang-buang

Merupakan kegiatan ritual turun temurun yang termasuk pada tradisi khitanan (besunat) masyarakat Melayu Sambas. Budaya buang-buang ini biasanya terdapat pada acara pernikahan dan khitanan (besunat) masyarakat Melayu Sambas. Pelaksanaan buang-buang dilakukan sebelum memulai acara pernikahan atau khitanan (besunat) agar acara seperti pernikahan dan kegiatan besunat lancar dan terhindar dari hal-hal buruk (bala) yang tak diinginkan dan gangguan roh jahat. Ritual ini menggunakan alat dan bahan tertentu yang kemudian dikelilingi sebanyak 3 kali diatas kepala anak tersebut. Setelah itu sesajen yang sudah digunakan tersebut dibuang ke sungai agar benda dan bahan yang digunakan untuk buang-buang tersebut hanyut dan larut tidak timbul lagi. Dalam tradisi khitanan (besunat) masyarakat Melayu Sambas, budaya buang-buang hanya dihadiri oleh labbai, dukun kampung, orangtua (Ayah) dari anak laki-laki yang akan disunat. (Barida Eldine, 2022)

2. Selanjutnya dalam adat budaya tradisi di Lampung Pesawaran Butangekh

Merupakan budaya dan adat istiadat orang Lampung khususnya yang beradat Pesisir yang akan khitanan (busunat.). Setiap anak yang Butangekh sudah pasti di khitan, tapi kalau anak itu Di khitan belum tentu Butangekh. Dan tradisi Butangekh sudah ada sejak dulu hingga sekarang masih dilaksanakan oleh orang Lampung Saibati yang ada di Desa bawang Kecamatan Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian penulis maka penulis mengambil kesimpulan bahwa: 1). Persiapan merupakan tahap awal dari penentuan waktu, tempat memberitahukan kepada Punyimbang Adat, masyarakat dan mempersiapkan peralatan yang digunakan dalam tata cara Butangekh. 2.)Pelaksanaan ini merupakan acara inti dari tata cara Butangekh, yaitu dari waktu pembagunan anak, pengendongan, lantunan Ayat-ayat Suci Al-Quran yang menandakan ketudukan kepada ajaran Allah swt, dan proses pemandiannya. 3). Penutup merupakan akhir dari rangkaian Butangekh disini terlihat penghargaan terhadap

Punyibang adat dan masyarakat dari keluarga besar. Dan Butangekh di akhiri dengan Doa dan di lanjuti dengan di Khitannya (Busunat) sianak. (Fahlevi, 2015)

3.Sisingan

Merupakan sebuah budaya kesenian dari masyarakat Sunda di Jawa Barat yang pelaksanaannya ada pada acara-acara tertentu seperti khitanan anak laki-laki. Pengambilan nama Sisingaan diambil dari kata Singa yang diberi awalan si- dan akhiran -an yang jika digali apa maksud dari penambahan awalan dan akhiran pada kata singa adalah menyerupai singa. Beragam bentuk pertunjukan Sisingaan di berbagai daerah di Sunda juga berkaitan dengan adanya modernisasi pada beberapa aspek seperti alat musik (Buana Perjuangan Karawang et al., 2022).Kesenian Sisingaan menjadi bagian dari rangkaian acara khitanan itu sendiri, prosesi Sisingaan biasanya dilaksanakan satu hari sebelum prosesi pemotongan bagian alat kelamin pada anak laki-laki yang akan dikhitan, dimulai dengan sekelompok pria yang mengusung tandu berbentuk singa yang dihiasi dengan ornamen warna-warni.

Anak yang akan dikhitan duduk di atas tandu singa tersebut. Dalam prosesi ini si anak akan diposisikan seperti seorang raja, diarak keliling desa atau lingkungan tempat tinggalnya dengan tujuan utama yaitu makam para leluhurnya untuk berziarah. Mendoakan para leluhurnya sebagai simbol menghormati leluhurnya yang telah mendahuluinya. Umumnya yang mengarak adalah anggota keluarga, kerabat, dan warga-warga sekitar. Iringan musik tradisional Sunda, seperti kendang, gong, dan seruling, menciptakan suasana meriah dan penuh semangat. Selain musik, tarian energik dan atraksi akrobatik seringkali menambah kemeriahan prosesi ini (Buana Perjuangan Karawang et al., 2022). (Ayatullah, Sisingaan dalam Upacara Khitanan: Tradisi dan Nilai , 2024)

3. Dampak Tradisi Khitan Terhadap Hak Anak Laki-laki

Tradisi memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana khitan dipahami dan dilaksanakan. Dalam beberapa kasus, tradisi dapat mengesampingkan aspek kesehatan dan hak-hak anak, terutama jika praktik tersebut dilakukan pada usia sangat dini atau dengan metode yang tidak memadai secara medis. Dalam banyak budaya, khitan dilakukan sebagai penanda kedewasaan atau persyaratan sosial tertentu. Akan tetapi, praktek ini sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan pendapat atau keinginan anak, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang hak anak untuk dilibatkan dalam keputusan yang menyangkut tubuhnya. (Rahimi, Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Syari'at Khitan Anak Laki-Laki, 2021)

Dalam beberapa negara, khitan mendapat perlindungan hukum sebagai bagian dari hak beragama dan kebebasan menjalankan budaya. Namun, dalam perspektif hak anak, penting untuk menyeimbangkan antara penghormatan terhadap tradisi dan perlindungan anak dari praktik-praktik yang berpotensi membahayakan atau menimbulkan trauma. Beberapa studi menunjukkan bahwa khitan dapat memberikan manfaat kesehatan tertentu, seperti menurunkan risiko infeksi saluran kemih dan penyakit menular seksual. Namun, pelaksanaan khitan pada usia yang sangat muda juga dapat menimbulkan risiko komplikasi medis, termasuk risiko pendarahan dan infeksi.

Di sinilah pentingnya memberikan edukasi kepada masyarakat untuk memastikan bahwa pelaksanaan khitan selaras dengan standar kesehatan dan perlindungan hak anak. Dalam melaksanakan khitan data juga menunjukkan bahwa masih terdapat praktik khitan yang dilakukan secara tidak profesional yang dapat berpotensi menimbulkan risiko kesehatan. Oleh karena itu, penting untuk mengedukasi masyarakat tentang prosedur yang aman dan etis. Pengaruh Sosial dan Kultural Khitan tidak hanya memiliki implikasi kesehatan, tetapi juga merupakan simbol status sosial. Dalam beberapa budaya, khitan menjadi ajang

perayaan yang melibatkan seluruh komunitas, sehingga memperkuat ikatan sosial. (s, 2001)

KESIMPULAN

Jadi dapat disimpulkan bahwa Khitan dalam hukum Islam memiliki dasar yang kuat dan dianggap sebagai praktik penting bagi laki-laki Muslim. Namun, pelaksanaan khitan di masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya lokal yang menambahkan dimensi sosial dan spiritual. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan khitan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama hak anak laki-laki, diperlukan pendekatan yang menyeimbangkan antara tuntutan agama, tradisi, dan kesehatan. Edukasi tentang prosedur medis yang aman serta penghargaan terhadap hak anak sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kewajiban agama dan perlindungan hak-hak anak. Adapun tradisi di berbagai daerah khitan diadakan dengan adat dan budaya yang sesuai dengan daerah tertentu dan syariat Islam seperti di daerah Melayu yang disebut dengan Buang-buang. Dan di Lampung disebut dengan Butangekh serta di Jawa Barat disebut dengan Sisingan.

REFERENSI

- Abu Bakar Usman Bin Muhammad Dimiyati Al Bakri, *I'anatut Thalibin*, Juz IV, (Baerut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, t.t), h. 283.
- Ahmad Bin Ali Bin Hajar, Fathul Bari, Juz 10, (Baerut: Dar Al Fikr, t.t), h. 340.
- Al Alamah Muhammad Ibnu Ali Ibnu Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Jilid I, (Baerut: Dar Al Kitab Al Araby, t.t), h. 182.
- Ahmadi. "Pandangan Islam Dan Medis Tentang Khitan". *Literatur Marshafi* s. 2001. "Khitan, Penj. Amir Zam Zakaria, Buku Asli Ahadis al-Khitan
- Badri, Malik. 2000. "Islamic Medicine: The Key to a Better Life". Kuala Lumpur: International Islamic Publishing House.
- Barida Eldine, Ahmad Rabiul Muzammil, Agus Syahrani. 2022. "Leksikon Budaya Eksikon Budaya Dalam Tradisi Khitan Pada Masyarakat Melayu Sambas". Volume 11 Nomor 12 Tahun 2022 <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb>
- Fahmi Fahlevi. 2015. "Tradisi Butengekh Dalam Acara Khitan Masyarakat Lampung Saibatin Di Desa Bawang Kecamatan Punduh Pepada Kabupaten Pesawaran".
- Ghildan Syarif Ayatullah . 2024. "Sisingaan dalam Upacara Khitanan: Tradisi dan Nilai Kultural Masyarakat Sunda". *Jurnal Awilaras*. Juni 2024 Volume 11 Nomor 1 <https://jurnal.isbi.ac.id/index.php/awilaras/index>
- Hermanto, A. 2016. "Anjuran Khitan Bagi Perempuan Antara Budaya Lokal dan Ajaran Agama". *Jurnal Fikri* Vol 1, no. 1
- HM. Budiyanto. 2014. "Hak- Hak Anak Dalam Perspektif Islam". *Jurnal Studi Gender dan Anak* Vol 1, No 1
- Muhammad Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al Haditsah: Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Cet I (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), , h. 198.
- Muhammad Maksun. 2010. "Hak Anak Dalam Islam Dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Misykat*, Vol.III
- Ibnul Qayyim Al Jauziyah, " *Tuhfah al Maudud bi Ahkam al Maulud*" Penerj. Fauzi Bahreisy, *Mengantar Balita Menuju Dewasa*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2002), h. 124
- Rofiqotul Aini. 2023. "Perempuan Dalam Keluarga (Kajian Gender)". *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak* Volume 5, Nomor 1, Juni 2023, doi:10.29300/hawapsga.v5i1
- Rofiqotul Aini , Soffatul Umami. 2023. "Hak Dan Kewajiban Anak Laki-Laki Maupun Perempuan Dalam Keluarga (Kajian Gender)".

Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Juz I*, (Baerut: Dar Al Fath Lil A'lamu Al Araby, 2001), h. 26.
Tjokrowati, R., & Rahardjo, S. 2020. "Cultural Practices and Human Rights: A Study of Circumcision in Indonesia." *Journal of Cultural Studies*
UNICEF. 2019. "The Rights of Children: A Guide for Practitioners." New York: UNICEF.
Al-Qur'an. QS. An-Nisa (4): 124
World Health Organization (WHO). 2007. *Male Circumcision: Global Trends and Determinants of Prevalence, Safety, and Acceptability*. Geneva: WHO.

Copyright Holder :

© Misalia Sari, et al., (2024).

First Publication Right :

© Bulletin of Community Engagement

This article is under:

